



WALIKOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

BESARAN UANG PERSEDIAAN DAN BATAS GANTI UANG PERSEDIAAN
PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA DUMAI
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah, perlu pengaturan dalam jumlah besaran Uang Persediaan (UP) dan batas Ganti Uang (GU) persediaan pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk kelancaran pelaksanaan belanja dalam Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan batas jumlah Surat Permintaan Pembayaran-Uang Persediaan (SPP-UP) dan Surat Permintaan Pembayaran-Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) ditetapkan dalam Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang penetapan besaran Uang Persediaan dan Batas Ganti Uang Persediaan Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Dumai Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

5. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2012 Nomor 6 Seri D);
6. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai tahun 2018 Nomor 1 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2018 Nomor 2 Seri A);
8. Peraturan Walikota Dumai Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Nomor Tahun 2016 Nomor 27 Seri E);
9. Peraturan Walikota Dumai Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 24 Seri D);
10. Peraturan Walikota Dumai Nomor 68 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2018 Nomor 5 Seri A).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BESARAN UANG PERSEDIAAN DAN BATAS GANTI UANG PERSEDIAAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA DUMAI TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Dumai.
2. Walikota adalah Walikota Dumai.
3. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Dumai.
4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
6. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang yang disediakan untuk OPD dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari.
7. Surat Permintaan Pembayaran-Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
8. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pengganti Uang Persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

BAB II MEKANISME DAN BESARAN UANG PERSEDIAAN

Pasal 2

OPD dapat mengajukan SPP-UP sebagai uang muka kerja untuk membiayai operasional sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung .

Pasal 3

Bendahara Pengeluaran pada OPD mempertanggungjawabkan UP yang dikelola.

Pasal 4

Dasar Perhitungan Besaran (DPB) UP dihitung dari jumlah Pagu Anggaran OPD dikurangi dengan total Belanja Tidak Langsung (BTL), total Belanja Modal dan 30 % (tiga puluh persen) dari total Belanja Barang dan Jasa, kecuali:

- a. DPB UP dihitung dari jumlah Pagu Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dikurangi dengan total BTL, total Belanja Modal dan 50 % (lima puluh persen) dari total Belanja Barang dan Jasa;
- b. DPB UP dihitung dari jumlah Pagu Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dikurangi dengan total BTL, total Belanja Modal dan 20 % (dua puluh persen) dari total Belanja Barang dan Jasa; dan
- c. DPB UP dihitung dari jumlah Pagu Anggaran Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Kecamatan Dumai Timur dikurangi dengan total BTL dan 30 % (tiga puluh persen) dari total Belanja Barang dan Jasa.

Pasal 5

- (1) UP ditetapkan setinggi-tingginya seperduabelas $\frac{1}{12}$ (seperduabelas) dari DPB UP.
- (2) Penetapan Besaran UP dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan Dana Keuangan Daerah.
- (3) Besaran UP setiap OPD sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III BATAS GANTI UANG PERSEDIAAN

Pasal 6

- (1) Pengisian kembali UP dapat dilakukan apabila dana tersebut telah dibelanjakan dan dipertanggungjawabkan sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh persen) dari besaran UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) untuk selanjutnya diajukan melalui SPP- GU.
- (2) Apabila dalam pelaksanaannya besaran UP yang telah diberikan melebihi kebutuhan UP 1 (satu) bulan maka Bendahara Pengeluaran mengembalikan kelebihan UP tersebut melalui mekanisme SPP-GU Nihil atau dengan pengembalian langsung ke Kas Daerah melalui penyetoran dengan tanda bukti setoran.
- (3) Pengisian kembali UP dengan mekanisme Ganti-UP Persediaan dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam bulan yang sama sepanjang dana tersedia dan memenuhi syarat pengajuan SPP-GU.

Pasal 7

Penatausahaan dan Pertanggungjawaban UP sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini, sesuai dengan prosedur penatausahaan perbendaharaan yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 10 Januari 2019

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS

Diundang di Dumai
pada tanggal 10 Januari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

HAMDAN KAMAL

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2019 NOMOR 6 SERI E

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA DUMAI
 NOMOR 5 TAHUN 2019
 TENTANG BESARAN UANG PERSEDIAAN DAN BATAS GANTI UANG
 PERSEDIAAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH
 KOTA DUMAI TAHUN ANGGARAN 2019

BESARAN UANG PERSEDIAAN DAN BATAS GANTI UANG PERSEDIAAN
 PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA DUMAI
 TAHUN ANGGARAN 2019

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PAGU ANGGARAN (Rp)	BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp)	PEMBAYARAN LANGSUNG/ BELANJA LANGSUNG (Rp)	PERHITUNGAN BESARAN UANG PERSEDIAAN	
					DAFTAR PERHITUNGAN BESARAN (Rp)	PROPORSI UANG PERSEDIAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (Rp)
1	2	3	4	5	7	8
1.	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI	56.164.495,143,-	18.427.183.000,-	11.690.027.364,80	26.047.284.778,20	2.170.000.000,-
2.	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI	59.326.963,682,-	31.063.620.010,-	9.963.993.101,60	18.299.350.570,40	1.524.000.000,-
3.	INSPEKTORAT KOTA DUMAI	14.701.591.441,-	9.603.799.830,-	1.330.801.867,30	3.766.989.743,70	313.000.000,-
4.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DUMAI	343.976.967.660,-	240.139.581.160,-	72.662.871.235,50	31.174.515.264,50	2.597.000.000,-
5.	DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI	101.112.606.486,-	42.985.821.340,-	28.361.353.780,40	29.765.431.365,60	2.480.000.000,-
6.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DUMAI	117.599.005.843,-	8.597.639.700,-	87.919.423.743,40	21.081.942.399,60	1.756.000.000,-
7.	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN KOTA DUMAI	28.961.178.320,-	3.337.983.800,-	13.896.045.124,-	11.727.149.396,-	977.000.000,-
8.	DINAS SOSIAL KOTA DUMAI	7.632.438.770,-	2.664.485.100,-	1.497.110.101,-	3.470.843.569,-	289.000.000,-
9.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DUMAI	8.356.943.770,-	3.896.977.740,-	1.383.904.809,-	3.076.061.221,-	256.000.000,-
10.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA DUMAI	21.241.946.083,-	4.794.797.708,-	6.183.174.452,50	10.263.973.922,50	855.000.000,-
11.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI	7.433.809.825,-	4.076.631.400,-	974.891.527,50	2.382.286.897,50	198.000.000,-

1	2	3	4	5	7	8
12.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DUMAI	7.637.485.890,-	3.367.700.740,-	1.155.640.545,-	3.114.144.605,-	259.000.000,-
13.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DUMAI	11.575.996.478,-	8.195.138.200,-	933.810.483,40	2.447.047.794,60	203.000.000,-
14.	DINAS PERDAGANGAN KOTA DUMAI	8.121.894.716,-	5.064.987.680,-	1.017.521.110,80	2.039.385.925,20	169.000.000,-
15.	DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI	25.521.038.250,-	10.137.783.800,-	5.901.257.235,-	9.481.997.215,-	790.000.000,-
16.	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA DUMAI	17.567.928.440,-	8.588.935.840,-	2.612.950.280,-	6.366.042.320,-	530.000.000,-
17.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA DUMAI	6.142.348.680,-	3.905.667.720,-	605.139.288,-	1.631.541.672,-	135.000.000,-
18.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA DUMAI	5.512.403.656,-	3.144.746.980,-	935.092.302,80	1.432.564.373,20	119.000.000,-
19.	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA DUMAI	8.570.330.854,-	4.142.061.960,-	1.663.202.059,-	2.765.066.835,-	230.000.000,-
20.	DINAS PERIKANAN KOTA DUMAI	6.802.094.440,-	3.823.634.440,-	1.001.317.567,80	1.977.142.432,20	164.000.000,-
21.	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA DUMAI	7.114.947.848,-	4.536.751.760,-	791.809.626,40	1.786.386.461,60	148.000.000,-
22.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA DUMAI	12.504.412.316,-	4.431.094.518,-	3.428.008.859,40	4.645.308.938,60	387,000,000,-
23.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI	9.080.555.340,-	6.125.331.740,-	769.386.080,-	2.185.837.520,-	182,000,000,-
24.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DUMAI	14.617.413.975,-	5.796.563.850,-	2.576.189.037,50	6.244.661.087,50	520.000.000,-
25.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DUMAI	34.247.547.247,-	21.256.328.587,-	4.090.423.640,-	8.900.795.020,-	741.000.000,-
26.	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI	24.597.766.556,95	14.267.448.256,95	3.168.805.490,-	7.161.512.810,-	596.000.000,-
27.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA DUMAI	9.145.774.500,-	3.395.557.800,-	1.725.071.110,-	4.025.145.590,-	335.000.000,-
28.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA DUMAI	13.114.531.000,-	4.271.221.000,-	6.720.789.000,-	2.122.521.000,-	176.000.000,-
29.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA DUMAI	101.514.465.300,-	32.652.903.900,-	50.246.472.035,50	18.615.089.364,50	1.551.000.000,-
30.	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DUMAI	7.203.615.591,-	3.739.682.600,-	701.124.747,30	2.762.808.243,70	230.000.000,-
31.	KECAMATAN DUMAI BARAT KOTA DUMAI	8.061.316.690,-	4.905.392.540,-	49.340.000,-	3.106.584.150,-	258.000.000,-
32.	KECAMATAN DUMAI TIMUR KOTA DUMAI	9.391.920.240,-	5.675.305.040,-	1.093.782.060,-	2.622.833.140,-	218.000.000,-
33.	KECAMATAN BUKIT KAPUR KOTA DUMAI	9.148.201.520,-	6.139.908.520,-	52.800.000,-	2.955.493.000,-	246.000.000,-
34.	KECAMATAN MEDANG KAMPAI KOTA DUMAI	7.967.643.310,-	5.360.720.120,-	178.000.000,-	2.428.923.190,-	202.000.000,-
35.	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN KOTA DUMAI	8.957.858.180,-	5.741.583.180,-	185.000.000,-	3.031.275.000,-	252.000.000,-

1	2	3	4	5	7	8
36.	KECAMATAN DUMAI KOTA KOTA DUMAI	9.740.140.148,-	6.092.206.560,-	62.000.000,-	3.585.933.588,-	298.000.000,-
37.	KECAMATAN DUMAI SELATAN KOTA DUMAI	10.139.425.480,-	5.814.024.600,-	780.608.601,-	3.544.792.279,-	295.000.000,-
	JUMLAH	1.160.507.003.668,95	560.161.202.719,95	328.309.138.265,90	272.036.662.683,10	22.649.000.000,-

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS